



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Skip II Telp. (0552) 21162, Fax. 21162
TANJUNG SELOR 77212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR : 422 / 7361 / DISDIK – II /2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 05 SATU ATAP PESO
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembelajaran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Bulungan, maka perlu untuk mendirikan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;
 - b. bahwa Sekolah baru tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Satu Atap Peso;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Satu Atap Peso di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Timur (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72)
 - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031) ;
 - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menenga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan LembaraN Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dab Menengah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1)

MEMUTUSKAN

Kesatu Menetapkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 05 Satu Atap Peso di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

1. NAMA SEKOLAH : SMPN 05 Satu Atap Peso
2. NSS : 20.1.16.04.09.006
3. ALAMAT : Desa Long Lian
4. TAHUN BERDIRI : 2011
5. KECAMATAN : Peso
6. KABUPATEN : Bulungan
7. PROVINSI : Kalimantan Utara.


Kedua Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam menjalankan kegiatan administrasi dan proses belajar mengajar agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang undangan yang berlaku ;

Ketiga Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dimulai pada Tahun Pembelajaran 2013/2014 pada Pelaksanaan Operasional Sekolah dengan mengikuti ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.

Keempat Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan dari sumber lain yang sifatnya tidak mengikat.

Kelima Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 16 Desember 2013.



H. JAMALUDDIN SALEH, S.Pd.
Nip. 196807261997021004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta .
2. Kepala Biro Organisasi Setjen Kemendikbu di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
4. PJ Gubernur Kalimantan Utara di - Tanjung Selor
5. Bupati Bulungan di Tanjung Selor
6. Kepala Disdik Prov. Kalimantan Utara di - Tanjung Selor.
7. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor